



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muksin Bin Ama Ali Alm;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Perkebunan Sawit milik sdr. Mahut (Alm)
Dsn. Risau Ds. Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang
Kab. Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Muksin Bin Ama Ali Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKSIN Bin AMA ALI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Warna Silver;
 - 1(satu) Unit Vivo warna Hitam;*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Marselinus, Saksi Alexander dan Saksi Stefanus;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **MUKSIN Bin AMA ALI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Kamp Kebun Sawit Milik Alm Sdr. Mahut di Dusun Risau Desa Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tanggal tersebut diatas, terdakwa pulang ke kamp dan berjumpa dengan saksi Marselinus yang masih belum tidur, sedangkan saksi Stefanus, saksi Alexander, saksi Agustinus, saksi Siprianus dan saksi Isodorus sudah tidur di dalam kamp, kemudian terdakwa pun ikut tidur dan sekitar pukul 03.00 wib terdakwa terbangun hendak pergi ke kamar kecil, ketika dari kamar kecil terdakwa melihat disekitar tempat tidur dan diatas box speaker ada tergeletak handphone, kemudian timbulah niat terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut karena jendela kamp masih terbuka, terdakwa pun berpikiran jika handphone teman-temannya hilang maka orang lain lah yang menggambilnya melalui jendela tersebut. Setelah ketiga handphone tersebut terdakwa ambil, terdakwa jadikan satu dibawah bantal yang dipakainya tidur, selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wib terdakwa mengetahui bahwa teman-temannya sedang meributkan perihal handphone yang hilang tersebut, terdakwa pun pura-pura tidak mengetahui hal tersebut dan berpura-pura telah kehilangan handphone juga, namun pagi harinya saksi Marselinus ada melihat terdakwa menggunakan handphone kecil yang tidak pernah digunakan sebelumnya, namun masih tetap menggunakan kartu handphone yang diakuinya telah hilang. Adapun jenis ketiga Handphone tersebut yaitu 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone Merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Silver dan 1 (satu) Unit Vivo warna hitam.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib terdakwa pulang kerja dan kembali ke kamp, tidak lama kemudian terdakwa pergi lagi kedalam kebun sawit di depan kamp, kemudian saksi Marselinus mengajak saksi Isidorus, dan saksi Siprianus mengikuti terdakwa secara diam-diam dari belakang dan sampai dikebun sawit melihat terdakwa sedang memegang handphone tersebut, kemudian saksi Isidorus, saksi Marselinus dan saksi Siprianus mendatangi terdakwa dan membawa terdakwa ke kamp, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan terdakwa ke Polsek Jagoi Babang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa harga perkiraan dari ketiga handphone tersebut milik Saksi Marselinus sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi Alexander Adi Bria sekitaar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), milik saksi Stefanus Klau Bin Nikolas Eta sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian berjumlah sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Perbuatan terdakwa MUKSIN Bin AMA ALI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARSELINUS Anak NIKOLAS ET;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi Marselinus, saksi Stefanus dan saksi Alexander.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Kamp Kebun Sawit Milik Alm Sdr. Mahut di Dusun Risau Desa Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa MUKSIN Bin AMA ALI (Alm)
- Bahwa benar yang dicuri adalah 3 (tiga) unit Handphone dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam..
- Bahwa benar sebelum hilang HP tersebut diletakan di atas Bok Speaker di tepi sudut ruangan, pada waktu sedang dalam keadaan di cas termasuk milik saksi Stefanus dan saksi Alexander .
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak ada melihat terdakwa mengambil handphone karena pada saat kejadian handphone dicas dan saksi sedang tidur.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya mengambil handpone tersebut.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa yang mengambil ke-3(tiga) handphone tersebut adalah terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 06.00 wib, sewaktu saksi mencari HP saksi yang hilang, terdakwa juga mengaku bahwa telah kehilangan Handphone, namun pagi hari tersebut saksi Marselinus melihat terdakwa ada menggunakan Handphone yang kecil yang tidak pernah dipakai sebelumnya namun masih tetap menggunakan kartu di Handpohone yang diakuinya yang telah hilang.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa masuk kedalam kebun sawit di depan kamp, lalu saksi mengajak saksi Isodorus dan saksi Siprianus mengikuti terdakwa secara diam-diam dari belakang dan sampai di kebun sawit melihat terdakwa sedang memegang handpone tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada, barang lainnya yang hilang selain tiga buah Handphone tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa mengambil ketiga Handphone tersebut.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian materi akibat kehilangan HP tersebut jika di nilai sekitar Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi STEFANUS KLAU Alias CENG JERO Anak NIKOLAS ETA;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi Marselinus, saksi Stefanus dan saksi Alexander.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Kamp Kebun Sawit Milik Alm Sdr. Mahut di Dusun Risau Desa Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa MUKSIN Bin AMA ALI (Alm)
- Bahwa benar yang dicuri adalah 3 (tiga) unit Handphone dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam..
- Bahwa benar sebelum hilang Handphone tersebut diletakan di atas Bok Speaker di tepi sudut ruangan, termasuk milik saksi Marselinus dan saksi Alexander .
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak ada melihat terdakwa mengambil handphone karena pada saat kejadian saksi sedang tidur.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya mengambil handpone tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang mengambil ke-3(tiga) handphone tersebut adalah terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sepulang bekerja dan mandi saksi Sterfanus ditanyai oleh saksi Marselinus (setelah mengamankan terdakwa dan ketiga handphone tersebut) sambil memperlihatkan handphone yang telah diambil terdakwa dan menanyakan apakah ada handphone saksi Stefanus yang hilang dan saksi pun baru mengetahui bahwa handphone nya yang hilang tersebut telah diambil terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada, barang lainnya yang hilang selain tiga buah Handphone tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa mengambil ketiga Handphone tersebut.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian materi akibat kehilangan HP tersebut jika di nilai sekitar Rp. 1.200.000,-.(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ALEXANDER ADI BRIA Anak RAIMUNDUS SERAN (Alm);

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi Marselinus, saksi Stefanus dan saksi Alexander.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Kamp Kebun Sawit Milik Alm Sdr. Mahut di Dusun Risau Desa Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa MUKSIN Bin AMA ALI (Alm)
- Bahwa benar yang dicuri adalah 3 (tiga) unit Handphone dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.
- Bahwa benar sebelum hilang Handphone tersebut diletakan di atas Bok Speaker di tepi sudut ruangan, termasuk milik saksi Marselinus dan saksi Stefanus .
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak ada melihat terdakwa mengambil handphone karena pada saat kejadian saksi sedang tidur.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya mengambil handpone tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang mengambil ke-3(tiga) handphone tersebut adalah terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 06.00 wib saat bangun pagi saksi mau mengambil handphone miliknya ternyata sudah tidak ada kemudian sepulang bekerja dan mandi saksi Alexander ditanyai oleh saksi Marselinus (setelah mengamankan terdakwa dan ketiga handphone tersebut) sambil memperlihatkan handphone yang telah diambil terdakwa dan menanyakan apakah ada handphone saksi Alexander yang hilang dan saksi pun baru mengetahui bahwa handphone nya yang hilang tersebut telah diambil terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada, barang lainnya yang hilang selain tiga buah Handphone tersebut.



- Bahwa benar saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa mengambil ketiga Handphone tersebut.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian materi akibat kehilangan HP tersebut jika di nilai sekitar Rp. 1.300.000,-.(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AGUSTINUS NAHAK BRIA Anak PETRUS BRIA;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi Marselinus, saksi Stefanus dan saksi Alexander.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Kamp Kebun Sawit Milik Alm Sdr. Mahut di Dusun Risau Desa Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa MUKSIN Bin AMAALI (Alm)
- Bahwa benar yang dicuri adalah 3 (tiga) unit Handphone dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam..
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari saksi Marselius.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah terdakwa yaitu ketika saksi sedang melintas menggunakan sepeda motor menuju kantor kebun sawit dan melihat terdakwa sudah diamankan oleh saksi Marselinus, saksi Isoddorus dan saksi Siprianus.
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa sudah diamankan saksi berhenti dan turun dari motor kemudian menghubungi bos Robi yang kemudian menghubungi pihak kepolisian.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak ada melihat terdakwa mengambil handphone karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah bersama dengan anak dan istrinya.



- Bahwa benar saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa mengambil ketiga Handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi ISIDORUS KLAU Alias IDO Anak BERNADUS PANU;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi Marselinus, saksi Stefanus dan saksi Alexander.

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Kamp Kebun Sawit Milik Alm Sdr. Mahut di Dusun Risau Desa Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa MUKSIN Bin AMAALI (Alm)

- Bahwa benar yang dicuri adalah 3 (tiga) unit Handphone dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada sore hari sekitar pukul 15.00 wib setelah pulang kerja, saksi Marselinus mengajak saksi Isidorus dan saksi Siprianus untuk mengikuti terdakwa yang masuk kearah kebun sawit, kemudian saat sampai dikebun sawit tanpa sepengetahuan terdakwa saksi Isidorus, saksi Marselinus dan saksi Siprianus mengintai terdakwa kemudian melihat terdakwa sedang asik memegang dan memainkan handphone.kemudain terdakwa pun diamankan di kamp sawit.

- Bahwa benar saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa mengambil ketiga Handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SIPRIANUS NAHAK Alias SIPRI Anak BERNADUS PANU;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi Marselinus, saksi Stefanus dan saksi Alexander.
 - Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Kamp Kebun Sawit Milik Alm Sdr. Mahut di Dusun Risau Desa Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
 - Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa MUKSIN Bin AMA ALI (Alm)
 - Bahwa benar yang dicuri adalah 3 (tiga) unit Handphone dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam..
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada sore hari sekitar pukul 15.00 wib setelah pulang kerja, saksi Marselinus mengajak saksi Isidorus dan saksi Siprianus untuk mengikuti terdakwa yang masuk kearah kebun sawit, kemudian saat sampai dikebun sawit tanpa sepengetahuan terdakwa saksi Isidorus, saksi Marselinus dan saksi Siprianus mengintai terdakwa kemudian melihat terdakwa sedang asik memegang dan memainkan handphone.kemudain terdakwa pun diamankan di kamp sawit.
 - Bahwa benar saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa mengambil ketiga Handphone tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian.
 - Bahwa pencurian 3 (tiga) unit Handphone android terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Kamp perkebunan sawit di Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
 - Bahwa adapun jenis handphone yang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik saksi Marselinus, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik saksi Alexander dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam milik saksi Stefanus.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil handphone samsung tersebut di atas boks speaker, sedangkan handphone merk vivo ditemukan di lantai tidak jauh dari tempat tidur saksi stefanus.
 - Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut, para saksi sedang dalam keadaan tidur.
 - Bahwa benar setelah mengambil handphone tersebut, terdakwa menyimpan ketiga handphone tersebut dibawah bantal, kemudian pagi harinya sekitar pukul 07.00 wib terdakwa mengambil handphone tersebut dari bawah bantal kemudian memasukkannya kedalam kantong plastic untuk disembunyikan disalah satu pohon sawit.
 - Bahwa benar tersangka melakuka hal tersebut sendirian
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu sebelum mengambil ketiga unit handphone tersebut.
 - Bahwa benar tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pencurian 3 (tiga) unit Handphone android terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Kamp perkebunan sawit di Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa adapun jenis handphone yang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik saksi Marselinus, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik saksi Alexander dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam milik saksi Stefanus.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone samsung tersebut di atas boks speaker, sedangkan handphone merk vivo ditemukan di lantai tidak jauh dari tempat tidur saksi stefanus.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut, para saksi sedang dalam keadaan tidur.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek



- Bahwa benar setelah mengambil handphone tersebut, terdakwa menyimpan ketiga handphone tersebut dibawah bantal, kemudian pagi harinya sekitar pukul 07.00 wib terdakwa mengambil handphone tersebut dari bawah bantal kemudian memasukkannya kedalam kantong plastic untuk disembunyikan disalah satu pohon sawit.
- Bahwa benar tersangka melakukan hal tersebut sendirian
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu sebelum mengambil ketiga unit handphone tersebut.
- Bahwa benar tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**
3. **Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
4. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
5. **Unsur “Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang terhadapnya didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu Terdakwa MUKSIN Bin AMA ALI (Alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan benar bahwa : “ Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.”;

Yang dimaksud dengan “Barang Sesuatu” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kamp Kebun Sawit Milik Alm Sdr. Mahut di Dusun Risau Desa Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi menurut hokum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda ‘kepunyaan orang lain itu’ tidaklah perlu Benar Bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui Benar Bahwa benda-benda yang diambilnya itu “Bukan kepunyaan pelaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur ini adalah Benar Bahwa benda yang menjadi objek tindak pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana. Demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa “orang lain” pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam adalah milik Saksi Marselinus, saksi Stefanus dan saksi Alexander;



Dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi Marselinus, saksi Stefanus dan saksi Alexander tanpa seijin dari Saksi Marselinus, saksi Stefanus dan saksi Alexander pemilik handphone tersebut; Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur " Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil ketiga unit handphone tersebut pada malam hari yaitu pukul 03.00 wib (masuk waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) bertempat disebuah kamp Kebun Sawit Milik Alm Sdr. Mahut di Dusun Risau Desa Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang mana ketiga unit handphone tersebut bukan milik terdakwa dan pada saat terdakwa mengambil ketiga unit handphone tersebut para saksi sedang tidur, sehingga tidak mengetahui perbuatan terdakwa yang mengambil handphone tersebut;

Dengan demikian unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Silver;

yang telah disita dan milik dari Saksi Marselinus, Saksi Alexander dan Saksi Stefanus, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Marselinus, Saksi Alexander dan Saksi Stefanus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUKSIN BIN AMA ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKSIN BIN AMA ALI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Silver;

- 1 (satu) unit Vivo warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Marselinus, Saksi Alexander dan Saksi Stefanus;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari/tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

